



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 341/Kep. 104- Sat Pol PP/ 2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, serta sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

h  
L

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 54);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan tugas pelindungan masyarakat;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam dan non alam; dan
  - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satgas Linmas mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelindungan masyarakat;
  - b. penyelesaian masalah terkait pelindungan masyarakat di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. pengelolaan data dari kegiatan yang berkaitan dengan pelindungan masyarakat;
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIN

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 341/Kep. 104-Sat Pol PP/ 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG : SATUAN TUGAS PELINDUNGAN  
MASYARAKAT PROVINSI JAWA  
BARAT

## SUSUNAN PERSONALIA


- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.  
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Penanggungjawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Kepala Satgas Linmas : Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Seksi-seksi :
- A. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
- Ketua : Kepala Seksi Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : Pelaksana pada Seksi Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Seksi Pengamanan
- Ketua : Kepala Seksi Satlinmas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : Pelaksana pada Seksi Satlinmas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Seksi Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam dan Non Alam
- Ketua : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : Pelaksana pada Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- D. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
- Ketua : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : Pelaksana pada Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## E. Seksi Dapur Umum

Ketua : Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : Pelaksana pada Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

VII. Sekretariat : Bidang Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT, *MR*

*Mochamad Ridwan Kamil*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL *MR*

L

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 341/Kep. 104- Sat Pol PP/ 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG : SATUAN TUGAS PELINDUNGAN  
MASYARAKAT PROVINSI JAWA  
BARAT

## URAIAN TUGAS

- I. Pembina : Memberikan arahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana tindak pelaksanaan Satgas Linmas.
- II. Pengarah : Memberikan arahan tentang pelaksanaan Satgas Linmas kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- III. Penanggungjawab : Melaksanakan tugas dan arahan dari pengarah terkait dengan pelaksanaan Satgas Linmas.
- IV. Koordinator : Mengolah dan menganalisa data informasi serta menyusun konsep rencana Satgas Linmas dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- V. Kepala Satgas Linmas : Mensinergikan pelaksanaan tugas Satgas Linmas Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- VI. Seksi-seksi :
- A. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
- Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, meliputi deteksi dini, data potensi bencana, data dan informasi dari masyarakat dalam bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat.
- Anggota : 1. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;
2. membantu memberikan informasi dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;
3. membantu memberikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat; dan
4. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini.
- B. Seksi Pengamanan
- Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pemantauan terhadap ancaman konflik sosial, data laporan jumlah kerugian materi bencana dalam pengamanan akibat bencana alam dan non alam di Jawa Barat.
- Anggota : 1. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;

2. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat; dan
3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Pengamanan.

#### C. Seksi Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam dan Non Alam

Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam melaksanakan pengamatan dalam pertolongan pertama dan memberikan bantuan bahan logistik kebencanaan di Jawa Barat.

- Anggota :
1. membantu pengamatan pertolongan pertama serta menginventarisir bantuan bahan logistik kebencanaan di Jawa Barat;
  2. membantu memberikan bantuan logistik kebencanaan kepada korban bencana alam dan non alam di Jawa Barat; dan
  3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam dan Non Alam di Jawa Barat.

#### D. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam penyelamatan dan evakuasi, meliputi lokasi aman bencana, distribusi bantuan untuk korban bencana dan kebakaran serta rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat kebencanaan di Jawa Barat.

- Anggota :
1. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana di Jawa Barat;
  2. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;
  3. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Jawa Barat; dan
  4. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.


#### E. Seksi Dapur Umum

Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam mendirikan tempat penampungan sementara dan mendirikan dapur umum sementara untuk pengungsi akibat bencana alam dan non alam di Jawa Barat.

- Anggota :
1. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana alam dan non alam, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat;

2. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana alam dan non alam, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Jawa Barat; dan
3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Dapur Umum.

VII. Sekretariat : Membantu dan menyiapkan rencana kebutuhan Satgas Linmas khususnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional Satgas Linmas.



GUBERNUR JAWA BARAT, *[Signature]*

*[Signature]*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIE *[Signature]*

*[Handwritten mark]*